

Analisa Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang berdasarkan UU Perpajakan pada PT. XYZ Tahun 2022

Nama : Hanantasari Dwi Pramesthi
 NIM : 1021910027
 Dosen : Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A

DESKRIPSI

Semua perusahaan atau perseorangan di Indonesia wajib membayarkan dan melaporkan pajaknya berdasarkan peraturan Undang-Undang, baik itu rendah atau tinggi sesuai dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan atau perseorangan. Dalam kemampuan bangsa Indonesia untuk melaksanakan dan membiayai pembangunan sendiri merupakan pengukuran pengelolaan kemandirian dalam suatu bangsa. Pembayaran pajak merupakan bentuk terlaksananya kewajiban negara sekaligus peran masyarakat dan perusahaan dalam menghimpun dana untuk mendanai negara serta pembangunan suatu negara. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang paling berpengaruh karena memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara dibandingkan lainnya.

Menghitung Pajak Penghasilan Terutang laporan keuangan dibedakan menjadi dua yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Dalam laporan keuangan umumnya terdapat pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang mana ketentuan perpajakan juga memiliki kriteria tertentu dengan hal tersebut. Ukuran tersebut dapat berbeda dan kurang sejalan dengan prinsip laporan keuangan komersial (akuntansi). Salah satunya sebagai berikut, perbedaan dalam konsep penyusutan antara akuntansi dan peraturan perpajakan penelitian ini memiliki perbedaan dengan memiliki keterbatasan diterapkan UU HPP pada kluster pajak penghasilan yang telah diterapkan pada tahun 2022 dan melengkapi perhitungan penyusutan secara fiskal dari sisi umur manfaat aset. Selain itu penelitian ini menyempurnakan keterbatasan penelitian sebelumnya dengan menambahkan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana menganalisis perusahaan dalam melakukan pengakuan pendapatan dan biaya untuk menghitung rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang?
- Bagaimana menganalisis perusahaan dalam melakukan penyusutan secara fiskal terhadap laporan laba rugi perusahaan untuk menghitung Pajak Penghasilan Terutang?

ANALISA DAN HASIL

- Analisa perusahaan dalam melakukan pengakuan beban dan pendapatan masih terdapat kesalahan. Menurut penulis pada akun beban telepon, fax, dan pos seharusnya bisa diakui dalam pajak sebesar 50%
- Analisa perusahaan dalam melakukan pengakuan beban penyusutan juga terdapat kesalahan. Menurut penulis, total beban penyusutan yang dapat diakui sebesar Rp 9.978.459.181 serta pada akun beban pokok penyusutan juga seharusnya diakui adanya koreksi fiskal positif dikarenakan dalam beban tersebut terdapat beban penyusutan.
- Menurut penulis, hasil PPh badan seharusnya diakui sebesar Rp 6.120.335.779

KESIMPULAN

Dari analisis masalah yang diselidiki terkait dengan isu yang diungkapkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk menghitung pajak penghasilan badannya sesuai dengan UU Perpajakan sehingga perusahaan dapat mengurangi kesalahan dalam memperhitungkan PPh badan perusahaan.

